



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

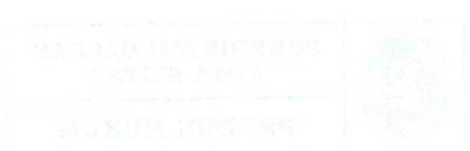
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);



!

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra- PD merupakan:

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan



pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Pedoman penyusunan Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	: Penutup

- (2) Rincian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- d. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- e. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- f. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- g. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- h. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- i. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- j. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029;

- k. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- l. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- m. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- n. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- o. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- p. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- q. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- r. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- s. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- t. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- u. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- v. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- w. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- x. Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- y. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- z. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- aa. Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- bb. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- cc. Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025-2029; dan
- dd. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 September 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

1. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan telah menjadi sebuah kekuatan bangsa khususnya dalam proses pembangunan di Kota Blitar. Sesuai taraf keragaman yang begitu tinggi, Kota Blitar memiliki karakter yang kaya dengan perbedaan, sekaligus memiliki toleransi yang tinggi, dalam menciptakan semangat persatuan yang kokoh. Melalui pembangunan pendidikan di Kota Blitar, telah tumbuh semangat persatuan yang menjiwai keanekaragaman kepentingan budaya, sosial bahkan politik. Pembangunan pendidikan yang memahami keragaman ini dapat menjadi sumber kekuatan untuk melebur perbedaan-perbedaan di dalam mewujudkan rasa kebangsaan yang kokoh. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu;

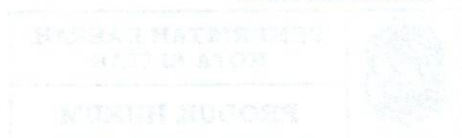
“...memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

(Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Lebih lanjut dalam amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta memberikan layanan dan kemudahan.

Sebagai institusi yang diberikan tanggungjawab dan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Blitar selalu berkomitmen kuat untuk merespons berbagai isu strategis seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan profesionalisme guru, penguatan tata kelola pendidikan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan zaman, serta peningkatan sarana dan prasarana. Komitmen pelaksanaan kinerja Dinas tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur.



8. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kota Blitar mengemban amanah menyelenggarakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks ini, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama kepada kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat yang mengalami kemiskinan. Dengan meningkatnya tantangan sosial, seperti ketidakadilan ekonomi, perubahan demografi, dan dampak perubahan iklim, Dinas Sosial perlu beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025-2030 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar dengan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial maupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Renstra ini disusun berdasarkan analisis situasi terkini, termasuk potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, Dinas Sosial berkomitmen untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan, meliputi:

- 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;

- 2) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
- 1) Analisis gambaran pelayanan;
 - 2) Analisis permasalahan;
 - 3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - 4) Analisis isu strategis;
 - 5) Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - 6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- c. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah merupakan forum para pemangku kepentingan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Renstra untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan.
- f. Penetapan Renstra Perangkat Daerah
Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra perangkat daerah harus ada keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMN
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Renstra (Rencana Strategis) memiliki keterkaitan dalam konteks perencanaan pembangunan. RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu lima tahun yang menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara nasional. Sementara itu, Renstra adalah dokumen perencanaan yang lebih spesifik, dibuat oleh perangkat daerah, merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten/kota yang mana dalam penyusunannya diselaraskan dengan RPJMD provinsi dan RPJMN sehingga Renstra

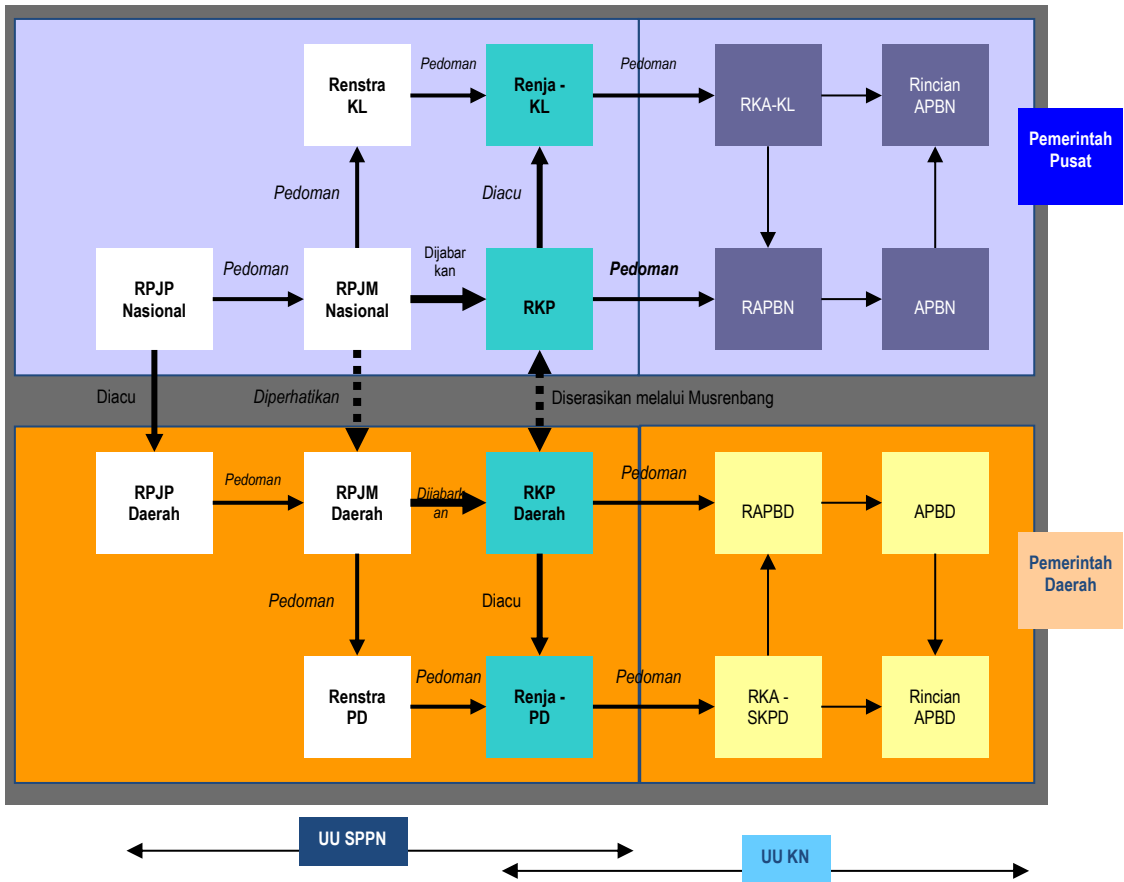
perangkat daerah merupakan satu kesatuan system yang harus selaras antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

- b. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur
Renstra perangkat daerah disusun sebagai turunan dari RPJMD kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, Renstra juga memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD provinsi karena pembangunan di kabupaten/kota juga harus selaras dengan provinsi. RPJMD provinsi memuat visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi. Sedangkan Renstra PD kabupaten/kota penyusunannya menyelaraskan program dan kegiatan agar mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi khususnya pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama. Renstra PD memastikan bahwa strategi pembangunan sektoral di daerah tepat konsisten dengan arah pembangunan provinsi sehingga tercapai kesinambungan pembangunan antar wilayah.
- c. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD
Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD kabupaten/kota. Renstra menjadi instrument penting untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dapat dioperasionalkan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra PD memuat strategi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan spesifik sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. RPJMD merupakan kerangka umum arah pembangunan daerah sedangkan Renstra menerjemahkan kerangka tersebut menjadi langkah-langkah operasional yang lebih teknis, terukur dan sesuai dengan peran masing-masing perangkat daerah. Keberhasilan Renstra PD menjadi bagian dari keberhasilan pencapaian RPJMD.
- d. Keterkaitan Renstra dengan Renstra Kementerian/Lembaga
Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat pusat, sedangkan Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat daerah. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat karena berada dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Renstra K/L disusun berdasarkan RPJMN yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di tingkat nasional. Sedangkan Renstra PD disusun berdasarkan RPJMD yang juga merujuk pada RPJMN dan Renstra K/L sesuai urusan pemerintahan konkrue, sehingga Renstra PD harus selaras dengan arah kebijakan Renstra K/L agar tercapai kesinambungan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang bersifat konkrue dibagi antara pusat (K/L), provinsi dan kabupaten/kota. Renstra K/L mengatur arah kebijakan dan program pada tingkat nasional, sementara Renstra PD menjalankan peran yang lebih operasional di tingkat daerah, sehingga keduanya saling melengkapi dalam mencapai target pembangunan nasional.
- e. Keterkaitan Renstra PD Kabupaten/Kota dengan Renstra PD Provinsi
Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen Renstra Perangkat Daerah (PD) Provinsi dan Renstra PD Kabupaten/Kota memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya merupakan turunan dari RPJMD masing-masing level pemerintahan, yang sama-sama mengacu pada RPJMN. Renstra PD kabupaten/kota disusun untuk menjabarkan RPJMD kabupaten/kota dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan provinsi.

- f. Keterkaitan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.
- Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun setiap tahun berdasarkan Renstra, RPJMD serta memperhatikan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Renstra, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja harus konsisten dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Sosial yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868) ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5); dan
34. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
 - 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis
 - 2.2.5 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB III. TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
 - 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VI. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Blitar diatur dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2022. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sosial;
- 3) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 4) Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan bidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- 7) Perumusan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan rehabilitasi sosial;
- 8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- 9) Penyusunan kebijakan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 10) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- 11) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 12) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan daerah;
- 13) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 15) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 16) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- 17) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 18) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
- 19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum,

Keuangan dan Kepegawaian, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta kelompok jabatan fungsional. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas : menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Wali Kota Blitar.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan di lingkungan dinas;

Untuk menjalankan tugasnya Sekretariat Dinas Sosial Kota Blitar menjalankan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan sekretariat;
- 4) Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 6) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 7) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 8) Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan dinas;
- 9) Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja Perangkat Daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- 10) Penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, barang milik daerah dan penatausahaan keuangan;
- 11) Pengkoordinasian dan fasilitasi tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- 12) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
- 13) Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- 14) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- 15) Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- 16) Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- 17) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- 18) Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

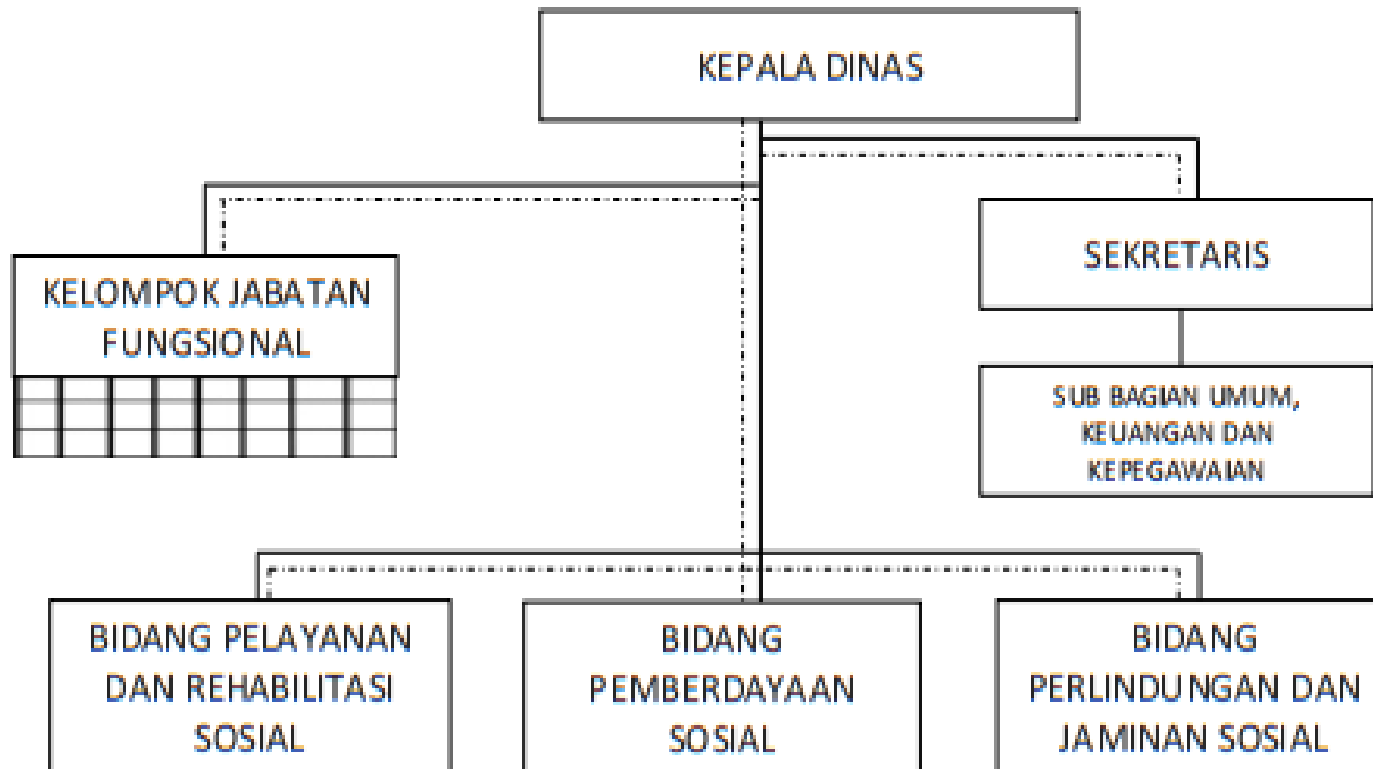
- 19) Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - 20) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
 - 21) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan sosial;
 - 22) Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - 23) Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 24) Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 25) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; dan
 - 26) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menjalankan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penyusunan program/kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - 3) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
 - 4) Pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial serta pembinaan lanjutan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ;
 - 5) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - 6) Pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - 7) Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - 8) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 9) Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial.
- Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menjalankan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 2) Menyusun program/kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - 3) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - 5) Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - 6) Pelaksanaan penyuluhan serta bimbingan sosial dalam rangka menumbuhkan kesadaran sosial dan partisipasi sosial masyarakat;
 - 7) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - 8) Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan;
 - 9) Pencatatan/pendataan, pengaturan dan registrasi tanah makam pada Taman Makam Pahlawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 10) Fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - 11) Pelayanan pengangkatan serta pemakaman jenazah dan rangka jenazah (jenazah pahlawan, Veteran dan masyarakat lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 12) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - 13) Melaksanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - 14) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rekomendasi perizinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat; dan
 - 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penyusunan program/kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, orang telantar, serta jaminan sosial;
 - 5) Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana,

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta jaminan sosial;
- 6) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta jaminan sosial;
 - 7) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta jaminan sosial;
 - 8) Pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan kota;
 - 9) Pemberdayaan fakir miskin dan penanggulangan kemiskinan;
 - 10) Pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan kewenangan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Sumber daya manusia
- Keberadaan sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas dan peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.
- Komposisi pegawai Dinas Sosial Kota Blitar berdasarkan golongan/kepangkatan dan pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	S2 (Pasca Sarjana)	0	2	2
2.	S1 (Sarjana)	3	8	11
3	Diploma IV	0	1	1
4.	Diploma III	0	3	3
5.	Diploma II	0	0	0
6.	SLTA	6	0	6
7.	SLTP	0	0	0
	Jumlah	9	14	23

Sumber data : Dinas Sosial 2025

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	L	P	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	1	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	0	1	1
3	Pembina (IV/a)	0	1	1
4	Penata Tk. I (III/d)	1	6	7
5	Penata (III/c)	0	0	0
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	0	0	0
7	Penata Muda (III/a)/setara	3	5	8
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1	0	1
9	Pengatur (II/c)	2	0	2
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	0	1
11	Pengatur Muda (II/a)/setara	1	0	1
Total		9	14	23

Sumber data : Dinas Sosial 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Jabatan

No.	Pangkat/Golongan Ruang	L	P	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	0	1	1
2	Jabatan Administrator	0	2	2
3	Jabatan Pengawas	0	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	1	8	9
5	Jabatan Pelaksana	8	2	10
Total		9	14	23

Sumber data : Dinas Sosial 2025

Jumlah sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Blitar sebanyak 23 orang terdiri dari 20 orang PNS, 1 orang CPNS dan 2 orang PPPK serta didukung oleh Tenaga Pendukung Lainnya sebanyak 16 orang terdiri dari tenaga keamanan 7 orang, tenaga kebersihan 3 orang pengadministrasi perkantoran 2 orang, tenaga teknologi informasi 2 orang dan tenaga pendukung penelaah teknis kebijakan 2 orang.

- b. Sarana Dan Prasarana
- Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kota Blitar, antara lain :

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah
berdasarkan Kondisi

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Gedung Kantor	1	0
2	Shelter	1	0
3	Komputer PC	8	2
4	Laptop	20	6
5	Printer	21	5
6	Scaner	3	2
7	Kursi kerja	103	25
8	Meja kerja	49	5
9	Almari Arsip	45	5
10	Flling Cabinet	18	3
11	Sepeda Motor	13	0
12	Kendaraan Operasional	3	0
13	AC Split	20	2

Sumber data : Dinas Sosial 2025

Mengingat terdapatnya sarana prasarana yang kondisinya rusak dan guna mengantisipasi tambahan kerusakan karena bertambahnya usia perolehan aset maka direncanakan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja Dinas Sosial.

Disamping sarana prasarana tersebut, Dinas Sosial mendapatkan pinjam pakai kendaraan operasional dari Kementerian Sosial berupa 1 Unit Mobil Dapur Umum Lapangan dan 1 Unit sepeda motor. Sedangkan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendapatkan pinjam pakai sepeda motor operasional sebanyak 2 unit untuk koordinator TKSK dan koordinator Tagana.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Peragkat Daerah

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan

yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2022-2025 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun 2016-2021

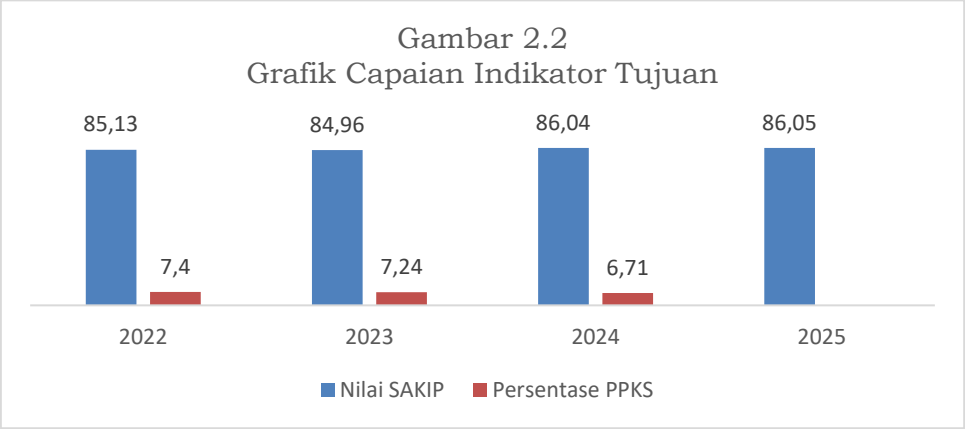
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Indikator Tujuan													
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84.35	84.39	85.00	85.04	85.13	84.96	86.04	86.05	100,92%	100,68%	101,22%	101,19%
2	Persentase PPKS	-	7.48	7.37	7.26	7.15	7.4	7.24	6.71		101,07%	101,76%	107,58%	
II	Indikator Sasaran													
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84.35	84.39	85.00	85.04	85.13	84.96	86.04	86.05	100,92%	100,68%	101,22%	101,19%
2	Persentase Fakir Miskin Yang Berdaya	IKU	10.00	10.00	-	-	15.71	45.83	-		157,1%	458,3%		
					2.32	2.77			2.70				116,38%	
3	Persentase Penurunan PPKS	IKU	1.45	1.47	1.49	1.52	6.09	1.46	6.44		420%	99,32%	432,21%	
4	Persentase PPKS yang Terpenuhi Layanan Dasar Bidang Sosial	IKU	-	-	91.19	92.64	-	-	94.43	*	103,55%			
III	Indikator Lainnya													
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Pantti Sosial	SPM, IKK	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Pantti Sosial	SPM, IKK	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Persentase Lanjut Usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	SPM, IKK	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	
4	Persentase Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	SPM, IKK	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	
5	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	SPM, IKK	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	

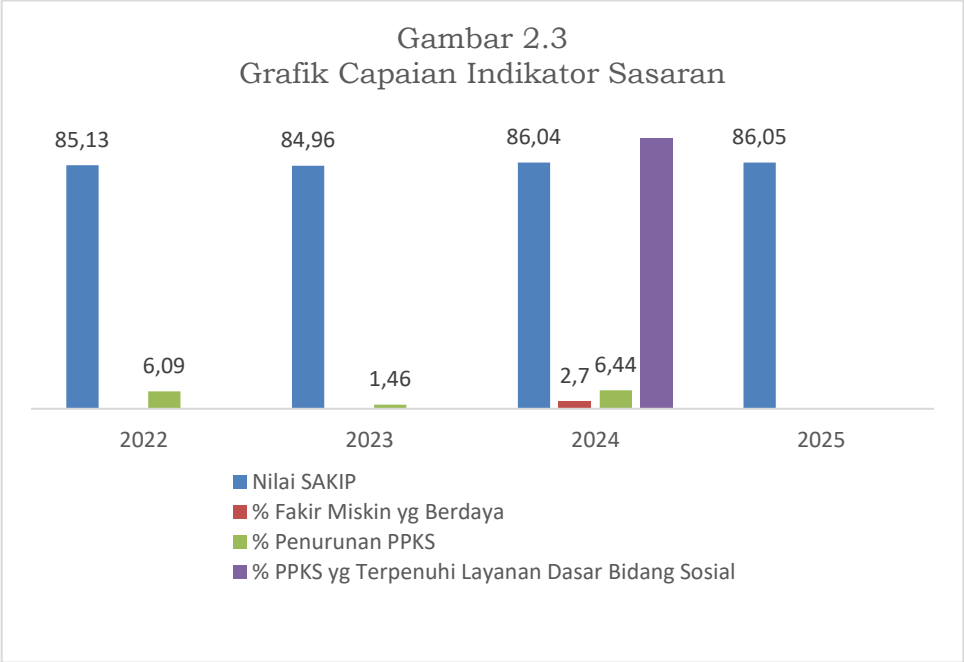
Sumber Data : Dinas Sosial 2025

Adapun tren capaian target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

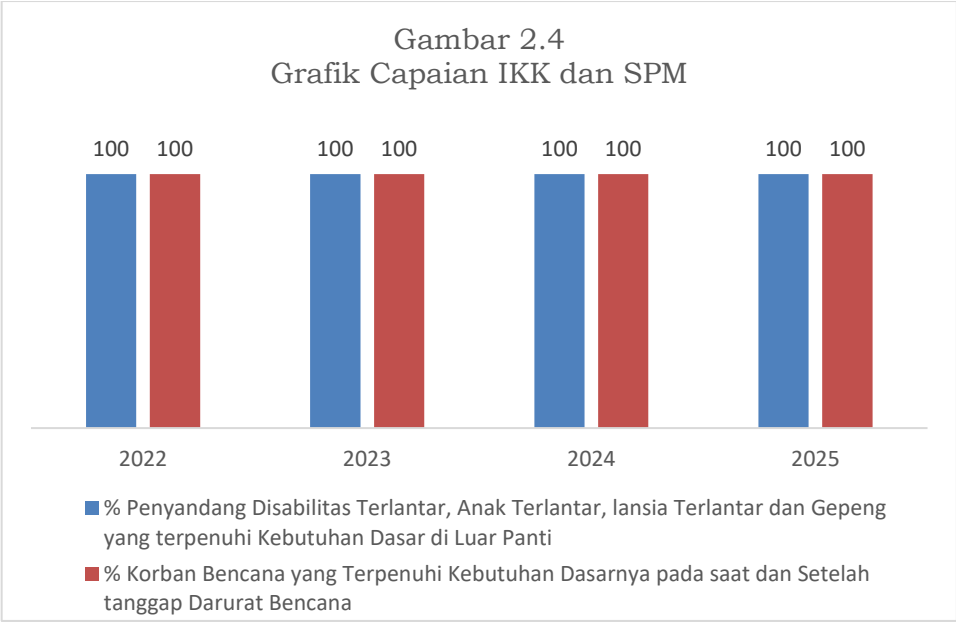
a. Indikator Tujuan



b. Indikator Sasaran



c. IKK dan SPM



Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada periode Renstra 2021-2026 Dinas Sosial mempunyai indikator kinerja sebagai berikut :

a. Indikator Tujuan
a.1. Persentase PPKS

Persentase PPKS selama kurun waktu 2022-2024 terus mengalami penurunan dari 7,4% menjadi 7,24% kemudian turun menjadi 6,71% dan apabila dibandingkan dengan target maka capaiannya telah melebihi target yang ditetapkan dan terus meningkat yaitu 101,07%, 101,78% dan 107,58%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tren positif dalam penanganan PPKS di Kota Blitar. Penanganan PPKS menjadi efektif karena adanya sinergi dan kolaborasi antar dinas, lembaga dan stakeholder terkait yang didukung dengan ketersediaan anggaran serta SDM kesejahteraan sosial yang memadai.

b. Indikator Sasaran

b.1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 2022 – 2025 realisasi Nilai SAKIP selalu melebihi target Renstra. Hal ini berkat kerja sama dan upaya yang maksimal untuk mencapai target kinerja dari seluruh unsur baik pimpinan sampai dengan pelaksana. Meskipun secara umum target telah terpenuhi, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai SAKIP dari 85,13 menjadi 84,96 karena adanya Indikator Kinerja Utama yang kurang memenuhi unsur SMART. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka pada tahun 2023 dilakukan Perubahan Renstra 2021-2026 guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sesuai rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai SAKIP meningkat menjadi 86,04 dan 86,05 pada tahun 2025.

b.2. Persentase Fakir Miskin yang Berdaya

Indikator ini pada tahun 2022 dan 2023 dari target masing-masing 10% tercapai 15,72% dan 45,83%. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah peserta pelatihan keterampilan dan mendapat bantuan peralatan usaha yang sudah merintis usaha/bekerja dibandingkan dengan jumlah keseluruhan peserta pelatihan keterampilan dan dihitung secara terpisah setiap tahun.

Sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 sesuai Perubahan Renstra 2021-2026 yang dilakukan terdapat perubahan cara menghitung capaian indikator ini menjadi lebih luas cakupannya yaitu menjadi akumulasi jumlah peserta pelatihan yang mulai merintis usaha/bekerja ditambah dengan graduasi mandiri penerima bantuan sosial dibandingkan dengan jumlah fakir miskin pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu pada tahun 2024 dan 2025 terjadi perubahan target kinerja yang semula masing-masing 10% menjadi 2,32% dan 2,77%. Realisasi tahun 2024 sebesar 2,70% dengan tingkat capaian 116,38%. Kesimpulannya kinerja selama kurun waktu 2022-2024 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Upaya penanganan fakir miskin yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait merupakan faktor penentu keberhasilan program penanganan fakir miskin disamping keinginan fakir miskin itu sendiri untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik.

b.3. Persentase penurunan PPKS

Realisasi indikator ini selama kurun waktu 2022-2024 mengalami naik turun dari 6,09% lalu turun menjadi 1,46% kemudian naik lagi menjadi 6,44%. Apabila dibandingkan dengan target maka pada tahun 2022 dan 2024 capaian kinerja tercapai melebihi target sedangkan tahun 2023 tercapai 99,32%.

Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sangat mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti bencana alam, kerusakan maupun konflik sosial sehingga jumlahnya fluktuatif dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis. Meskipun demikian

upaya penanganan PPKS perlu terus dilakukan bahkan ditingkatkan.

Assessment yang detail terhadap PPKS menentukan jenis intervensi penanganan yang tepat bagi PPKS dalam rangka upaya untuk menurunkan PPKS. Tentu saja hal ini juga didukung oleh SDM kesejahteraan sosial yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta efektifnya jejaring usaha kesejahteraan sosial dengan seluruh jajaran baik pusat, provinsi, kabupaten/kota lain, antar instansi/lembaga/stake holder terkait.

b.4. Persentase PPKS yang Terpenuhi Layanan Dasar Bidang Sosial

Indikator ini merupakan indikator baru yang termuat dalam Perubahan Renstra tahun 2021-2026 sebagai integrasi pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah guna menindaklanjuti evaluasi SAKIP tahun 2022 dari Kementerian PAN dan RB. Oleh karena itu indikator ini baru diukur pada tahun 2024. Dari target 91,19% tercapai 94,43% dengan tingkat capaian 103,55%. Sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial. Penyelenggaraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu capaian kinerja ini terwujud berkat efektivitas koordinasi, sinergi program dan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan dan stakeholder terkait.

c. Indikator SPM dan IKK

Dinas Sosial mempunyai indikator SPM dan IKK yang sama yaitu :

- 1) Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti Sosial
- 2) Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti Sosial
- 3) Persentase Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti Sosial
- 4) Persentase Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti Sosial

Indikator ini merupakan ukuran capaian pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gepeng di luar Panti Sosial. Jenis layanan meliputi antara lain penyediaan permakanaan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan, fasilitasi akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran dan reunifikasi keluarga, layanan data dan pengaduan serta layanan rujukan. Dalam kurun waktu 2022-2025 ditetapkan target masing-masing 100% per tahun dan capaian kinerja tahun 2022-2024 sebesar 100% pada masing-masing indikator setiap tahunnya. Ketersediaan data yang akurat dan dilengkapi hasil assessment terhadap penerima layanan yang tepat akan menentukan jenis layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan. Disamping itu peran aktif, koordinasi dan kerja sama perangkat daerah dengan pilar-pilar sosial juga sinergi dengan instansi/lembaga dan stakeholder terkait merupakan faktor utama keberhasilan program.

- 5) Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

Berdasarkan tabel di atas maka pada kurun waktu 2022-2024 target kinerja tercapai 100% pada setiap tahunnya. Keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai, sinergi dan

kolaborasi dengan instansi serta stakeholder terkait. Disamping itu juga dilakukan penyiapan Tagana yang berkompeten dalam penanganan korban bencana melalui sosialisasi, pembinaan maupun Bimtek.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2022, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Sedangkan kelompok sasaran pelayanan Dinas Sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), PPKS ada 26 jenis terdiri dari :

- a. Anak Balita terlantar
- b. Anak terlantar
- c. Anak yang berhadapan dengan hokum
- d. Anak jalanan
- e. Anak dengan kedisabilitas
- f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- h. Lanjut usia terlantar
- i. Penyandang disabilitas
- j. Tuna susila
- k. Gelandangan
- l. Pengemis
- m. Pemulung
- n. Kelompok minoritas
- o. Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan
- p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- q. Korban penyalahgunaan NAPZA
- r. Korban trafficking
- s. Korban tindak kekerasan
- t. Pekerja migran bermasalah sosial
- u. Korban bencana alam
- v. Korban bencana sosial
- w. Perempuan rawan sosial ekonomi
- x. Fakir miskin
- y. Keluarga bermasalah sosial psikologis
- z. Komunitas adat terpencil

Dari 26 jenis PPKS tersebut 2 jenis bukan merupakan kewenangan daerah yaitu ODHA dan korban penyalahgunaan NAPZA.

Karena mengalami disfungsi sosial maka guna mengembangkan fungsi sosialnya mereka membutuhkan akses program kesejahteraan sosial yang tepat dan mudah dijangkau yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Selain PPKS, Dinas Sosial juga mempunyai kelompok sasaran yang disebut PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan

memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI nomor 8 tahun 2012 terdiri dari :

- a. Pekerja Sosial Profesional
- b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- c. Taruna Siaga Bencana (Tagana)
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- g. Keluarga pioneer
- h. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- i. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial
- j. Penyuluh Sosial
- k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- l. Dunia usaha

Disamping itu Dinas Sosial mengemban tugas dan fungsi pelestarian nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan dengan sasaran :

- a. Perintis/janda perintis kemerdekaan
- b. Organisasi sosial
- c. Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah lain yang terkait. Dinas Sosial Kota Blitar dalam pelayanan sosial selalu bekerja sama dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan perannya masing-masing antara lain :

- a. Kementerian Sosial bersinergi terkait program perlindungan sosial (PKH dan Bantuan Sosial Sembako), inisiasi Sekolah Rakyat, terwujudnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), permakanan Lansia tunggal, asistensi terintegrasi dan layanan rujukan PPKS.
- b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terkait layanan rujukan PPKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial, Asistensi Sosial Penyandang disabilitas dan program PKH Plus.
- c. Dinas Kesehatan terkait fasilitasi layanan akses kesehatan bagi PPKS.
- d. Dinas Pendidikan terkait fasilitasi layanan akses pendidikan dasar.
- e. Badan Pusat Statistik terkait pemutakhiran DTSEN.
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana terkait pendampingan anak bermasalah sosial.
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait penanganan korban bencana.
- h. Satuan Polisi Pamong Praja terkait penjangkauan PPKS.
- i. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil terkait pemadanan NIK Keluarga Penerima Manfaat dan fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan bagi PPKS terlantar.
- j. Kementerian Agama terkait program bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PPKS.
- k. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terkait pemadanan dan publikasi data program kesejahteraan sosial.

- l. Kelurahan/Kecamatan terkait verifikasi lapangan calon penerima manfaat.
- m. BAZNAS terkait bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS.
- n. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan dalam menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak terlantar, korban kekerasan, dan masyarakat miskin. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian serius.

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat. Dalam konteks ini, daerah memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial. Kota Blitar memiliki potensi besar dalam memberikan layanan yang menyeluruh dan berkelanjutan kepada PPKS diantaranya :

- a. Kekuatan Sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial baik ASN maupun PSKS yang meliputi TKSK, PSM, Pendamping PKH, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tagana, Karang Taruna maupun relawan sosial lainnya menjadi modal utama layanan kesejahteraan sosial. Mereka berperan aktif dalam proses pendampingan dan asesmen terhadap PPKS.
- b. Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan shelter PPKS dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas jangkauan layanan terhadap PPKS.
- c. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data dalam sinergi dan kolaborasi program dengan pemerintah pusat maupun provinsi sehingga layanan akan tepat sasaran.
- d. Sinergi program dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan pelayanan sosial berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pendekatan ini sangat penting untuk menjangkau PPKS secara lebih inklusif.
- e. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan sosial antara lain dalam layanan pengaduan masyarakat memungkinkan respon yang lebih cepat dan akurat terhadap kasus-kasus yang dihadapi PPKS.

2.2.2 Permasalahan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi PPKS sehingga mereka tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar meliputi kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi. Tidak menutup kemungkinan seseorang mengalami lebih dari satu permasalahan sehingga masalahnya menjadi lebih kompleks. Keberadaan PPKS selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak

akan pernah habis sehingga memerlukan dinamika dan fleksibilitas dalam penanganan dan penyelesaian masalahnya. Mengingat data PPKS yang selalu berubah maka dalam pelayanan kesejahteraan sosial dituntut penyajian data yang akurat sehingga diperlukan updating data secara berkala serta assessment yang menyeluruh untuk mengetahui intervensi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang membutuhkan keberlanjutan sehingga belum tentu terpenuhi pada satu instansi dan tidak menutup kemungkinan memerlukan layanan lanjutan sehingga diperlukan sinergi dan kerja sama baik antar sesama instansi pemerintah maupun non pemerintah. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial baik dari sebaran maupun kapasitas membutuhkan upaya lain yaitu kerja sama dengan lembaga non pemerintahan seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga yang sejenis, CSR maupun mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga.

Hal yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten baik dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta dukungan anggaran yang memadai.

Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan makin efektif dan berhasil mengembangkan fungsi sosial PPKS jika ada semangat dan keinginan dari PPKS itu sendiri untuk hidup lebih baik serta dukungan dan pendampingan keluarga/masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rumusan Permasalahan Dinas Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya fungsi sosial PPKS untuk hidup secara wajar	Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial	Minimnya sebaran dan terbatasnya kapasitas UPT Rehabsos milik Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Prov Jatim untuk layanan sosial lanjutan
		Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam pendampingan sosial bagi anggota keluarga maupun lingkungan sekitarnya
		Masih rendahnya kesadaran PPKS untuk merespon positif layanan rehabsos yang diberikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kurangnya kapasitas PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Belum adanya regulasi kualifikasi PSKS yang disesuaikan dengan kebutuhan dinamika permasalahan sosial yang terus berkembang dan semakin kompleks
		Kurangnya kesempatan PSKS untuk memperoleh peningkatan kapasitas/kompetensi
		Belum optimalnya nilai akreditasi LKS
	Belum optimalnya pemberdayaan sosial bagi PPKS	Masih rendahnya keterampilan PPKS untuk meningkatkan pendapatan
		Belum optimalnya pendampingan usaha dan fasilitasi akses pemasaran hasil usaha secara berkelanjutan
	Belum optimalnya layanan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi PPKS	Masih adanya penerima layanan yang kurang tepat sasaran
		Belum tersedianya data penerima layanan perlindungan dan jaminan sosial yang akurat dan terpadu

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 tidak terlepas dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029. Dalam KLHS tersebut disampaikan 8 isu paling strategis pembangunan berkelanjutan yaitu :

- a. Daya Saing Sumber daya manusia
- b. Pengentasan Kemiskinan
- c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)
- d. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Wisata Kebangsaan
- e. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Kota
- f. Minimalisasi Degradasi Lingkungan
- g. Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman
- h. Peningkatan Mitigasi Bencana Perkotaan

Isu strategis yang berkaitan dengan urusan sosial adalah tentang kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kota Blitar mengalami perubahan yang cenderung dinamis dan fluktuatif. Hal tersebut diindikasikan melalui adanya tren peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, garis kemiskinan di Kota Blitar berada pada angka 425.832 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 10.470 jiwa dan

persentase 7,44%. Di tahun 2019, terjadi penurunan angka kemiskinan yang dapat diketahui melalui besaran persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan hingga menjadi 7,13%. Namun pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan angka kemiskinan dengan capaian penduduk miskin sebesar 11.100 jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 7,78% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai titik tertinggi persentase penduduk miskin di tahun 2021 sebesar 7,89%. Pasca tahun 2021, Kota Blitar menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dimana capaian jumlah penduduk miskin berkurang dari angka 11.330 menjadi 10.650 jiwa atau terjadi selisih penurunan sebesar 680 jiwa di tahun 2022, tahun 2023 turun menjadi 10.610 jiwa dan tahun 2024 turun lagi menjadi 9.860 jiwa.

Peran Dinas Sosial dalam pencapaian TPB 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun adalah mendukung program dan kegiatan dalam peningkatan persentase penyandang disabilitas terlantar yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas serta pelaksanaan Program keluarga Harapan dengan alternatif skenario dan rekomendasi melalui Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Sedangkan strategi dan arah kebijakan guna mendukung TPB 1 pengentasan kemiskinan yaitu :

Tabel 2.7
Strategi dan Arah Kebijakan KLHS

Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Pengentasan Kemiskinan	Menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Pemberdayaan penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan
	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas..	Pemberdayaan penyandang disabilitas yang miskin dan rentan
	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Peningkatan jumlah penerima bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Kemiskinan masih menjadi tantangan global utama yang dihadapi hampir semua negara. Menurut agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), isu pengentasan kemiskinan ditempatkan sebagai tujuan pertama, yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan isu ketidaksetaraan, akses pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan layak, serta perlindungan sosial.

Di tingkat nasional, beberapa isu yang menjadi tantangan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan prioritas nasional ke 6

pada sasaran mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan yaitu :

- a. Rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat
- b. Program perlindungan sosial yang belum komprehensif dan belum menjawab sepenuhnya kebutuhan seluruh masyarakat miskin dan rentan
- c. Program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar untuk peningkatan kemandirian masyarakat
- d. Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh pekerja, terutama pekerja informal
- e. Akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan.

Pada tingkat regional, salah satu isu strategis daerah provinsi Jawa Timur adalah penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan, perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin, pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan pendekatan yang holistik dalam upaya untuk mengatasinya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan meliputi PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kenaikan harga barang secara umum (Inflasi) dan pertumbuhan ekonomi.

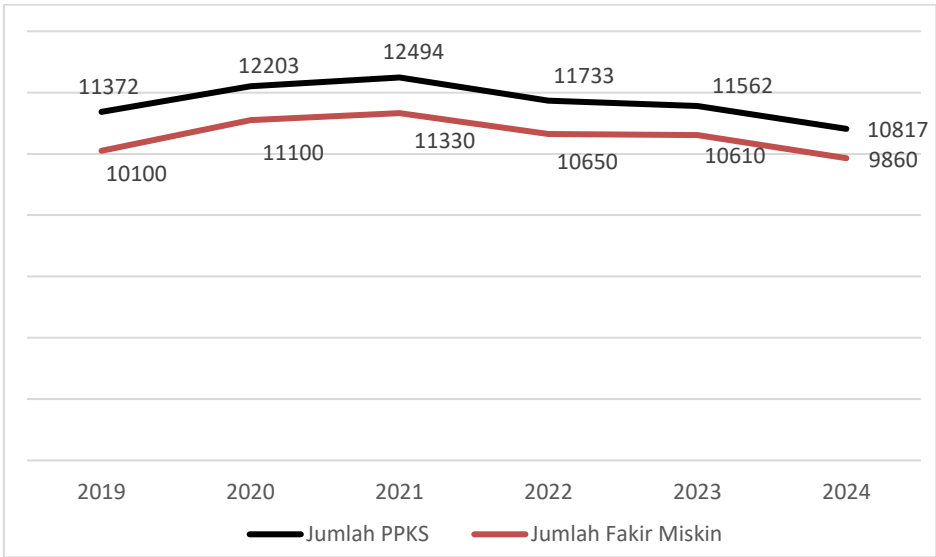
Inflasi dan stabilitas ekonomi baik nasional maupun global menjadi salah satu akar masalah kemiskinan yang memberikan pengaruh pada sulitnya pengembangan ekonomi lokal masyarakat. Kondisi ketidakpastian iklim perekonomian menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan bertahan usaha pada sektor primer di Jawa Timur, sehingga mendorong masyarakat untuk bergeser pada sektor lain atau kehilangan pendapatan. Potensi pengembangan usaha ekonomi mandiri dinilai mampu menjadi penyerap tenaga kerja dan diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Realisasi investasi Jawa Timur yang meningkat 1,5 persen tahun 2024 pada kondisi perekonomian dunia yang dinamis juga belum dapat menyerap tenaga kerja secara optimal di pasar kerja formal. Dibutuhkan upaya kompleks dalam membuka kesempatan kerja yang luas dan berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, penyelesaian masalah terkait dengan perlindungan dan penguatan usaha ekonomi lokal masyarakat seharusnya bisa dioptimalkan untuk memperbaiki kondisi potensi lokal, sehingga mendorong minat masyarakat dalam berwirausaha.

2.2.5 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

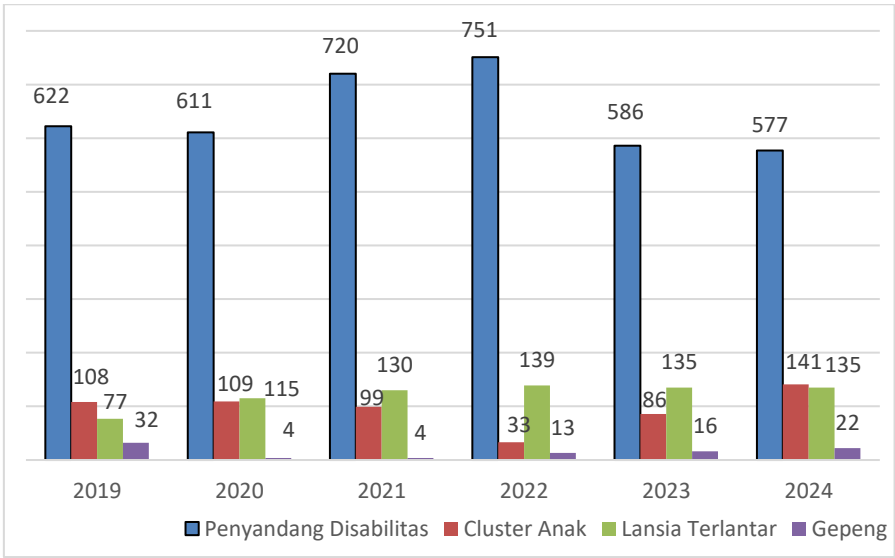
Karakteristik PPKS yang mudah terpengaruh oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan mengakibatkan datanya bersifat dinamis dan fluktuatif. Disamping itu PPKS merupakan kelompok yang heterogen/beragam, mencakup 26 kategori dengan permasalahan masing-masing yang bersifat spesifik. Dari deretan jenis PPKS tersebut kelompok yang jumlahnya paling menonjol adalah kelompok fakir miskin, dimana dalam kurun waktu 2019 – 2024 datanya tersaji sebagai berikut :

Gambar 2.5
Grafik Jumlah PPKS dan Fakir Miskin



Dari grafik tersebut diketahui bahwa jumlah PPKS selama kurun waktu tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2019-2021 mengalami kenaikan 7,31% dan 2,38% sedangkan tahun 2021-2024 terus menurun sebesar 6,09%, 1,46% dan 6,44%. Jumlah PPKS didominasi oleh kelompok fakir miskin dengan persentase dari tahun 2019-2024 sebesar 88,81%, 90,96%, 90,68%, 90,77%, 91,77% dan 91,15%. Jumlah fakir miskin pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan sebesar 9,90% dan 2,07% hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut masih pada puncak pandemi covid 19 dimana aktivitas perekonomian hampir lumpuh, sedangkan pada tahun 2022 pandemi berangsur menjadi endemi, aktivitas perekonomian semakin pulih sehingga jumlah fakir miskin terus menurun sebesar 6,00%, tahun 2023 turun sebesar 0,38% dan tahun 2024 turun lagi sebesar 7,07%. Disamping fakir miskin, jenis PPKS lainnya yang merupakan sasaran layanan SPM bidang sosial di Kota Blitar terdiri dari penyandang disabilitas, Lansia terlantar, PPKS kluster anak dan Gepeng dengan data sebagai berikut :

Gambar 2.6
Grafik Data PPKS Sasaran SPM



Mengingat data PPKS yang selalu berubah maka dalam pelayanan kesejahteraan sosial dituntut penyajian data yang akurat sehingga diperlukan updating data secara berkala untuk mewujudkan layanan

sosial yang inklusif, tepat sasaran, efektif dan berkeadilan. Saat ini sedang dikembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memberikan manfaat strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengarahkan kebijakan agar lebih tepat sasaran. DTSEN menjadi dasar dalam penentuan sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, mendukung efisiensi dan efektivitas program, memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti. Pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala sehingga akurasi data akan terwujud.

Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan pelayanan yang membutuhkan keberlanjutan sehingga belum tentu terpenuhi pada satu instansi dan tidak menutup kemungkinan memerlukan layanan lanjutan sehingga diperlukan sinergi dan kerja sama baik antar sesama instansi pemerintah maupun non pemerintah. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan sosial bagi PPKS terlantar skala Kabupaten/Kota belum sebanding dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial baik dari sebaran maupun kapasitas membutuhkan upaya lain yaitu kerja sama dengan lembaga non pemerintahan seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga yang sejenis, CSR maupun mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan mitra strategis pemerintah dan ujung tombak dalam mendukung penyelenggaraan layanan sosial di masyarakat. Namun, efektivitas peran PSKS baik yang bersifat kelembagaan maupun perseorangan masih menghadapi kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM). SDM PSKS masih memiliki kapasitas yang beragam dan belum merata. Keterbatasan kompetensi dalam hal pemahaman regulasi dan kebijakan, manajemen kasus, pemahaman karakteristik PPKS, kemampuan intervensi sosial, membangun networking hingga pemanfaatan teknologi informasi membuat peran mereka belum optimal dalam menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan efektif dan berhasil mengembangkan fungsi sosial PPKS jika ada semangat dan keinginan dari PPKS itu sendiri untuk hidup lebih baik. Ketergantungan PPKS utamanya fakir miskin terhadap Bantuan Sosial yang bersifat konsumtif harus digeser sedikit demi sedikit dan didorong ke arah kemandirian ekonomi. Bantuan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga terhubung dengan program pemberdayaan, keterampilan, maupun akses ekonomi produktif, yang akan memberikan dampak lebih jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Pemutusan rantai kemiskinan merupakan agenda strategis pembangunan yang membutuhkan pendekatan holistik. Kompleksitas masalah kemiskinan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, hingga akses infrastruktur menuntut adanya kolaborasi multipihak antara lain pemerintah, dunia usaha, akademisi dan peneliti, media dan komunitas/organisasi sosial/PSKS dengan pembagian peran sesuai kapasitas masing-masing.

Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Jumlah PPKS dengan permasalahan yang beragam masih cukup tinggi;
2. Pentingnya satu data yang akurat sebagai dasar pengembangan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar pelayanan PPKS makin efektif dan tepat sasaran;
3. Kurang optimalnya layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS;
4. Keterbatasan kompetensi SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik kelembagaan maupun perseorangan dalam layanan sosial;

Tabel 2.8
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
✓ Kekuatan SDM Kesos adalah modal utama layanan sosial ✓ Keberadaan LKS dan shelter PPKS untuk memperluas jangkauan pelayanan PPKS ✓ Pemanfaatan DTSEN sebagai sumber data sinergi dan kolaborasi program ✓ Sinergi program dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan pelayanan sosial berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pendekatan ini sangat penting untuk menjangkau PPKS secara lebih inklusif. ✓ Digitalisasi layanan sosial	✓ Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial ✓ Kurangnya kapasitas PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ✓ Belum optimalnya pemberdayaan sosial bagi PPKS ✓ Belum optimalnya layanan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi PPKS	✓ Pengentasan kemiskinan	✓ Mengakhiri kemiskinan dengan segala bentuknya dimana-mana ✓ Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan	✓ Rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat ✓ Program perlindungan sosial belum komprehensif dan belum menjawab sepenuhnya kebutuhan masyarakat miskin dan rentan ✓ Program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar untuk peningkatan kemandirian masyarakat	✓ Penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	✓ Jumlah PPKS dengan permasalahan yang beragam masih cukup tinggi ✓ Pentingnya satu data yang akurat sebagai dasar pengembangan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar pelayanan PPKS makin efektif dan tepat sasaran ✓ Kurang optimalnya layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS ✓ Keterbatasan kompetensi SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik kelembagaan maupun perseorangan dalam layanan sosial ✓ Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi guna memenuhi visi misi Wali Kota terpilih untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1.	Pemberdayaan Sosial Rehabilitasi sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Penanganan Bencana Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial (IKeSos)	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu.	IKeSos = dimensi kebutuhan dasar x 0,27 + dimensi peranan sosial x 0,31 + dimensi keberdayaan ekonomi x 0,42	62,23*	Indeks	62,58*	62,93	63,28	63,63	63,98	64,33	64,33	
			Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Dinas	88,9	Indeks	89*	89,2	89,4	89,6	89,8	90	90	

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
			Perangkat Daerah		masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public dalam hal ini Dinas Sosial yang hasil pengukurannya didapat melalui kegiatan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi SuKMa-e Jatim/media lain	Sosial Kota Blitar berdasarkan hasil suvey melalui aplikasi Sukma E-Jatim/media lain pada tahun berjalan										
			Sasaran 2 : Meningkatnya Fungsi Sosial PPKS	Persentase PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya	PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya adalah PPKS penerima layanan yang mampu mengurus diri sendiri/ bersosialisasi dengan lingkungan/ meningkat potensi diri/meningkat kemampuan beraktivitas fisik/meningkat kemampuan ekonominya	Jumlah PPKS penerima layanan yang meningkat fungsi sosialnya $\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$	89,71	%	90,21	90,81	91,50	92,20	92,90	93,60	93,60	IKU

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan, maka disusun strategi yang mencerminkan pendekatan menyeluruh untuk mencapai tujuan strategis organisasi, dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta responsivitas terhadap dinamika lingkungan strategis. Strategi ini dirumuskan berdasarkan analisis internal dan eksternal, termasuk hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, capaian kinerja, serta tantangan yang dihadapi ke depan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan penjabaran dalam bentuk kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Perumusan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan tahapan penting untuk menjembatani antara visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan yang operasional. Dalam perumusannya, strategi disusun secara bertahap dan terukur, sehingga mampu memberikan arah yang jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan selama periode perencanaan. Teknis penyusunan strategi Dinas Sosial Kota Blitar disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Teknis Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi	Jumlah PPKS dengan permasalahan yang beragam masih cukup tinggi;	Perluasan akses dan pemerataan layanan kesejahteraan sosial
	Pentingnya satu data yang akurat sebagai dasar pengembangan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar pelayanan PPKS makin efektif dan tepat sasaran;	Penguatan basis data penerima program kesejahteraan sosial
	Kurang optimalnya layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS;	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
	Keterbatasan kompetensi SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik kelembagaan maupun perseorangan dalam layanan sosial;	Peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial baik kelembagaan maupun perseorangan
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang selaras dengan tema pembangunan daerah serta mendukung pencapaian target kinerja RPJMD secara bertahap. Adapun penahapan Renstra Dinas Sosial yang diselaraskan dengan tema tahunan RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan layanan dasar bidang sosial yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan sarana prasarana yang memadai	Penguatan Layanan Sosial Humanis dan Inklusif berbasis Smart Governance untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Rentan	Pemerataan Kesejahteraan melalui Layanan Sosial Inovatif dan Pemberdayaan Berkelanjutan	Layanan Sosial Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat rentan untuk Menopang Stabilitas Ekonomi Kota	Akselerasi Transformasi Layanan Sosial Inklusif dan Inovatif untuk Penguatan Kesejahteraan, Kemandirian Ekonomi masyarakat Rentan, serta Tata Kelola pelayanan Publik yang responsif

Perumusan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan tahapan krusial untuk menjabarkan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah strategis yang lebih operasional. Arah kebijakan berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan tema pembangunan RPJMD maupun isu strategis sektoral. Perumusan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota		Peningkatan kompetensi PSKS baik kelembagaan maupun perseorangan	
2	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum		Peningkatan upaya rehabilitasi sosial PPKS bukan korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHA di luar panti	
			Mendorong kemitraan dengan instansi/stake holder terkait dalam rangka layanan rehabilitasi sosial	
3	Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota	Penuntasan kemiskinan secara terpadu dengan perlindungan sosial terintegrasi	Pendataan dan pemutakhiran data keluarga miskin dan rentan secara berkala	
			Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat miskin dan rentan	
		Peningkatan jaminan keluarga miskin melalui bantuan sosial	Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan	
4	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota		Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, sosial dan/atau non sosial daerah kab/kota	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
5	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota		Peningkatan kompetensi Tagana dalam penanganan bencana	
			Sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana pada anak usia sekolah dan masyarakat di daerah rawan bencana	
6	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan nasional	
			Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku	
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Dari rumusan diatas maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial yang mendukung visi dan misi RPJMD sebagai berikut :

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Visi : Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan

Misi : Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif	Meningkatnya fungsi sosial PPKS	Perluasan akses dan pemerataan layanan kesejahteraan sosial	Peningkatan upaya rehabilitasi sosial PPKS bukan korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHA di luar panti
			Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan
			Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, sosial dan/atau non sosial daerah kab/kota
			Sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana pada anak usia sekolah dan masyarakat di daerah rawan bencana
			Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat miskin dan rentan
		Penguatan basis data penerima program kesejahteraan sosial	Pendataan dan pemutakhiran data keluarga miskin dan rentan secara berkala
		Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Mendorong kemitraan dengan instansi/stake holder terkait dalam rangka layanan rehabilitasi sosial lanjutan
		Peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial baik kelembagaan maupun perseorangan	Peningkatan kompetensi PSKS baik kelembagaan maupun perseorangan
			Peningkatan kompetensi Tagana dalam penanganan bencana
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan nasional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Blitar. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas layanan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial periode 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif				Indeks Kesejahteraan Sosial		
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub Kegiatan- Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pelayanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya fungsi sosial PPKS			Persentase PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya		
			Meningkatnya daya dukung Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau relawan sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti sesuai standar	Program Pemberdayaan Sosial	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya kapasitas dan kualitas PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawana, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Sub Kegiatan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
				Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		
					Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		
				Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial dasar	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Meningkatnya kecukupan Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
					Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
			Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin dan rentan		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima Bansos	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkatkan keterampilannya		
					Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun		
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Program Penanganan Bencana	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Persentase masyarakat yang meningkat kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar		
				Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
				Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
				Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Sub Kegiatan Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP Nasional yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terpenuhinya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja beserta kerangka pendanaan tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1 - Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
1.06 - Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																		
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu	IKeSos = dimensi kebutuhan dasar x 0,27 + dimensi peranan sosial x 0,31 + dimensi keberdayaan ekonomi x 0,42	62.23*	Indeks	62,93		63,28		63,63		63,98		64,33		64,33		

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Akhir Periode Renstra	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar _____ x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	%	100	64.966.500	100	64.966.670	100	64.966.670	100	64.966.670	100	64.966.670	100	324.833.180	
01.06.01.2.01.0001 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	2	Dokumen	2	3.093.000	3	3.093.000	2	3.093.000	2	3.093.000	3	3.093.000	12	15.465.000	
01.06.01.2.01.0007 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	25	Laporan	25	53.123.500	25	53.123.670	25	53.123.670	25	53.123.670	25	53.123.670	125	265.618.180	
01.06.01.2.01.0009 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral meliputi elemen data statistik sektoral yang terpublish di aplikasi adatakotablitar.go.id	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	23	Data	23	1.000.000	23	1.000.000	23	1.000.000	23	1.000.000	23	1.000.000	115	5.000.000	

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Akhir Periode Renstra	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar _____ x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	%	100	3.602.328.193	100	3.647.012.534	100	3.706.525.045	100	3.653.998.318	100	3.764.884.028	100	18.374.748.118	
01.06.01.2.02.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K Target dalam satu tahun merupakan jumlah orang yang dibayarkan gajinya dalam 1 bulan kali jumlah bulan dalam 1 tahun anggaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	25	Orang/ bulan	312	3.599.740.193	324	3.644.165.404	336	3.703.393.202	348	3.650.553.291	360	3.761.094.498	1700	18.358.946.588	
01.06.01.2.02.0007 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semest eran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	12	Laporan	12	2.588.000	12	2.847.130	12	3.131.843	12	3.445.027	12	3.789.530	60	15.801.530	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.06.01.2.03 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya penyediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar _____ x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	100	%	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	12.500.000	
1.06.01.2.03.0006 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKBMD berserta dokumen perubahannya, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	10	Laporan	10	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	58	12.500.000	
01.06.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar _____ x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	100	%	100	94.611.925	100	89.523.650	100	89.523.650	100	89.523.650	100	89.523.650	100	452.706.525	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Akhir Periode Renstra	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
01.06.01.2.05.0002 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan meliputi pengadaan pakaian dinas, seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	2	Paket	1	32.193.200	1	24.200.000	1	24.200.000	1	24.200.000	1	24.200.000	5	128.993.200	
01.06.01.2.05.0010 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan pada tahun berjalan	25	Orang	78	62.418.725	81	65.323.650	84	65.323.650	87	65.323.650	90	65.323.650	90	323.713.325	
01.06.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar meliputi ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan penataan arsip dinamis yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar _____ x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	%	100	175.833.479	100	187.045.645	100	187.045.645	100	187.045.645	100	187.045.645	100	924.016.059	
01.06.01.2.06.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	Paket	1	9.983.900	1	9.990.700	1	9.990.700	1	9.990.700	1	9.990.700	5	49.946.700	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Akhir Periode Renstra	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
01.06.01.2.06.0002 -Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	Paket	1	13.298.900	1	13.294.200	1	13.294.200	1	13.294.200	1	13.294.200	5	66.475.700	
01.06.01.2.06.0003 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	1	Paket	1	17.326.600	1	18.908.750	1	18.908.750	1	18.908.750	1	18.908.750	5	92.961.600	
01.06.01.2.06.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	Paket	10	28.855.200	10	28.713.600	10	28.713.600	10	28.713.600	10	28.713.600	50	143.709.600	
01.06.01.2.06.0005 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	Paket	1	16.245.600	1	16.246.000	1	16.246.000	1	16.246.000	1	16.246.000	5	81.229.600	
01.06.01.2.06.0006 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	12	Dokumen	12	5.508.000	12	5.400.000	12	5.400.000	12	5.400.000	12	5.400.000	60	27.108.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
01.06.01.2.06.0009 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	36	Laporan	25	81.630.079	30	91.492.395	30	91.492.395	30	91.492.395	30	91.492.395	145	447.599.659	
01.06.01.2.06.0010 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	0	Dokumen	2040	2.985.200	2040	3.000.000	2040	3.000.000	2040	3.000.000	2040	3.000.000	10.200	14.985.200	
01.06.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan _____ x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	%	100	20.405.700	100	12.205.500	100	275.000.000	100	75.000.000	100	12.205.500	100	394.816.700	
1.06.01.2.07.0005 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	0	Unit	3	7.956.000	0	0	2	7.800.000	0	0	0	0	5	15.756.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.06.01.2.07.0006 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	6	Unit	3	12.449.700	3	12.205.500	4	75.000.000	4	75.000.000	2	12.205.500	16	186.860.700	
01.06.01.2.07.0011 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan mencakup ruangan dalam gedung kantor termasuk jaringan internet, listrik, telepon serta sarana dan prasarana luar gedung kantor yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	0	Unit	0	0	0	0	1	192.200.000	0	0	0	0	1	192.200.000	
01.06.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar _____ x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	%	100	621.590.852	100	677.159.971	100	718.437.126	100	762.603.682	100	809.861.897	100	3.589.653.528	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
01.06.01.2.08.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	48	Laporan	48	89.509.200	48	87.486.324	48	87.486.324	48	87.486.324	48	87.486.324	240	439.454.496	
01.06.01.2.08.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	13	Laporan	13	532.081.652	13	589.673.647	13	630.950.802	13	675.117.358	13	722.375.573	65	3.150.199.032	
01.06.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Terpenuhinya pelayanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPMBD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan _____ x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	%	100	155.019.500	100	155.002.200	100	287.165.000	100	284.165.000	100	155.002.200	100	1.036.353.900	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Akhir Periode Renstra	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
1.06.01.2.09.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	13	Unit	13	24.984.300	13	25.000.000	13	25.000.000	13	25.000.000	13	25.000.000	65	124.984.300	
1.06.01.2.09.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	2	Unit	3	68.998.400	3	69.000.000	3	69.000.000	3	69.000.000	3	69.000.000	15	344.998.400	
01.06.01.2.09.0005 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	0	Unit	0	0	0	0	50	10.000.000	50	10.000.000	0	0	100	20.000.000	
01.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	40	Unit	50	28.108.800	50	28.165.000	50	28.165.000	50	28.165.000	50	28.165.000	250	140.768.800	

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya daya dukung Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau relawan sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti sesuai standar	Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/relawan sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti sesuai standar adalah PSKS yang melakukan pelayanan sosial bagi PPKS di luar panti sesuai SOP Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/relawan sosial yang dimaksud adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi TKSK, PSM, LKS, Karang Taruna, Orsos maupun pendamping/relawan sosial lainnya	Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar _____ x 100% Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti	100	%	100	660.323.400	100	628.531.589	100	646.728.024	100	645.098.555	100	648.507.407	100	3.229.188.975	
1.06.02.2.03 - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya kapasitas dan kualitas PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perseorangan yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	PSKS perseorangan yang meningkat kompetensi adalah yang mendapatkan sosialisasi/Bimtek/ pembinaan/kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dari Dinas Sosial atau instansi terkait lainnya PSKS perseorangan dalam hal ini adalah TKSK, PSM maupun pendamping/relawan sosial lainnya	Jumlah PSKS perseorangan yang mengikuti Bimtek/ pembinaan _____ x 100% Jumlah populasi PSKS perseorangan	100	%	100	660.323.400	100	628.531.589	100	646.728.024	100	645.098.555	100	648.507.407	100	3.229.188.975	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase Lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Lembaga di Bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial adalah LKS/Orsos/Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan/ sosialisasi/Bimtek/peningkatan kapasitas lainnya dari Dinas Sosial Kota Blitar/Instansi terkait lainnya	Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang mengikuti sosialisasi/ pembinaan/Bimtek _____ x 100% Jumlah populasi LKS/Orsos/ Karang Taruna	100	%	100		100		100		100		100		100		
1.06.02.2.03.0004 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga di bidang Kesos yang meningkat kapasitasnya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna dan Orsos yang memperoleh sosialisasi/pembinaan/ Bimtek/kegiatan lain yang sejenis	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	18	Lembaga	20	235.015.500	20	237.948.689	20	246.145.124	20	244.515.655	20	247.924.507	100	1.211.549.475	
1.06.02.2.03.0010 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang	Jumlah Warakawuri/ Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial pada tahun berjalan	3	Orang	2	6.640.000	2	6.640.000	2	6.640.000	2	6.640.000	2	6.640.000	10	33.200.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Akhir Periode Renstra	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial dasar	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil asesment pekerja sosial meliputi penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, layanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik, mental, psiritual dan sosial, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat, pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian layanan kedaruratan. Layanan penelusuran keluarga dan pemberian layanan rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial dasar pada tahun berjalan	525	Orang	544	867.148.900	544	788.897.200	544	858.071.000	544	858.071.000	544	821.897.200	2.720	4.194.085.300	
1.06.04.2.01.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan permakanan meliputi pemenuhan kebutuhan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar dan Gepeng di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	130	Orang	145	420.226.600	145	372.335.400	145	377.335.400	145	377.335.400	145	377.335.400	725	1.924.568.200	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.06.04.2.01.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan pakaian dan kelengkapan lainnya meliputi pemenuhan kebutuhan pakaian dan kelengkapan lainnya bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar dan Gepeng di luar panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	34	Orang	52	16.237.800	52	15.275.700	52	15.275.700	52	15.275.700	52	15.275.700	260	77.340.600	
1.06.04.2.01.0003 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan alat bantu meliputi pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	0	Orang	20	44.880.000	14	20.000.000	20	43.173.800	20	43.173.800	14	20.000.000	88	171.227.600	
1.06.04.2.01.0004 Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan reunifikasi keluarga merupakan upaya untuk menyatukan kembali anggota keluarga yang terpisah, baik karena migrasi, pengungsian, atau alasan lainnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	21	Orang	0		4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.500.000	16	14.000.000	
1.06.04.2.01.0005 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial meliputi bimbingan dan pendampingan baik yang dilakukan secara individu maupun klasikal bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar dan Gepeng di luar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	289	Orang	243	131.661.700	243	160.833.600	243	175.833.600	243	175.833.600	243	170.833.600	1.215	814.996.100	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Akhir Periode Renstra	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
1.06.04.2.01.0006 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat baik secara individu maupun klasikal	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	192	Orang	200	37.184.200	200	27.284.200	200	27.284.200	200	27.284.200	200	27.284.200	1.000	146.321.000	
1.06.04.2.01.0008 - Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar meliputi fasilitasi untuk mendapatkan akses pendidikan dasar baik di sekolah formal maupun non formal serta akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah (sesuai rujukan Faskes pertama)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	23	Orang	35	39.036.000	35	34.306.300	35	39.306.300	35	39.306.300	35	34.306.300	175	186.261.200	
1.06.04.2.01.0009 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian layanan pengaduan berupa layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar dan Gepeng di luar panti untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin berdasarkan hasil pendataan/verval data PPKS yang dilakukan serta layanan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	56	Orang	50	31.910.800	50	27.074.900	50	32.074.900	50	32.074.900	50	29.074.900	250	152.210.400	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.06.04.2.01.0010 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar dan Gepeng di luar panti yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	6	Orang	25	5.800.000	25	6.000.000	25	6.000.000	25	6.000.000	25	6.000.000	125	29.800.000	
1.06.04.2.01.0011 - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan penelusuran keluarga merupakan upaya untuk menemukan kembali anggota keluarga yang terpisah atau hilang, baik itu karena bencana alam, konflik, atau alasan lainnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21	orang	0		5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	25	4.000.000	
1.06.04.2.01.0012 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan rujukan merupakan layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar dan Gepeng di luar panti yang membutuhkan layanan lebih lanjut antara lain ke UPT/sentra terpadu rehabilitasi sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain yang sejenis termasuk layanan penelusuran dan/atau reunifikasi keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	23	Orang	25	35.428.000	20	23.812.100	20	23.812.100	20	23.812.100	20	23.812.100	105	130.676.400	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Akhir Periode Renstra	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
1.06.04.2.01.0014 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan (NIK, surat nikah, KIA, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lain yang diterbitkan oleh Dispendukcapil termasuk layanan biometrik/ pengecekan NIK) bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Orang	5	2.400.000	5	3.475.000	5	3.475.000	5	3.475.000	5	3.475.000	25	16.300.000	
1.06.04.2.01.0016 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan layanan pendampingan bagi ABH selama proses hukum serta pemulihan dan pengembalian anak ke keluarga/masyarakat setelah mereka menyelesaikan proses hukum	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	9	Orang	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	50	25.000.000	
1.06.04.2.01.0017 - Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti meliputi obat-obatan ringan termasuk vitamin dan makanan/tambahan nutrisi serta bahan/alat/ perlengkapan kebersihan diri lainnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	21	Orang	22	59.978.600	22	45.000.000	22	50.000.000	22	50.000.000	22	50.000.000	110	254.978.600	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.06.04.2.01.0018 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Asistensi rehabilitasi sosial meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti meliputi paket Sembako, bahan/alat kebersihan diri dan kebutuhan dasar lainnya sesuai kebutuhan penerima layanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	0	Orang	42	37.405.200	42	44.000.000	42	55.000.000	42	55.000.000	42	55.000.000	210	246.405.200	
1.06.04.2.02 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																		
Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai kebutuhan masing- masing berdasarkan hasil asesment pekerja sosial	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial	0	Orang	6	20.921.300	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	30	140.921.300	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Akhir Periode Renstra	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
1.06.04.2.02.0001 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian layanan data dan pengaduan berupa untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau sebutan lainnya serta layanan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	0	Orang	4	1.200.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	20	21.200.000	
1.06.04.2.02.0013 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan rujukan merupakan layanan yang diberikan kepada PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang membutuhkan layanan lebih lanjut antara lain keUPT/sentra terpadu rehabilitasi sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain yang sejenis termasuk layanan penelusuran dan/atau reunifikasi keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	0	Orang	2	4.965.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10	24.965.000	
1.06.04.2.02.0015 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar misalnya Pemberian Paket Sembako/Nutrisi/bantuan dalam rangka pemberdayaan serta bantuan lain sesuai kebutuhan penerima layanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	3	Orang	3	14.756.300	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	94.756.300	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.06.05 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial																		
Meningkatnya kecukupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar adalah keluarga yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar yang diintervensi dalam bentuk pemberian Bantuan Sosial yang difasilitasi Dinas Sosial (termasuk PKH dan BPNT)	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar _____ x 100% Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	100	Persen	100	15.028.950.271	100	11.665.360.501	100	14.076.428.871	100	13.986.853.278	100	11.946.004.012	100	66.703.596.933	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi adalah peserta pelatihan keterampilan dan/atau penerima bantuan pengembangan ekonomi yang memiliki rintisan usaha mandiri Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi adalah populasi peserta pelatihan keterampilan dan/atau penerima bantuan pengembangan ekonomi pada tahun n	Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi _____ x 100% Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi	13,5	Persen	30,00		32,5		35,00		37,5		40		35		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan adalah penerima program perlindungan sosial yang meliputi Rastrada, BPNT dan/atau PKH yang tergraduasi mandiri sesuai kriteria yang ditentukan dan/atau yang secara sukarela mengakhiri kepesertaan mereka dalam program tersebut karena kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan tidak lagi membutuhkan bantuan sosial	Akumulasi jumlah penerima manfaat yang tergraduasi mandiri dari kemiskinan sampai dengan tahun n Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial $\frac{\text{Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial}}{\text{Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial}} \times 100\%$	0,12	Persen	0,65		1,31		1,96		2,62		3,27		3,27		
1.06.05.2.02 - Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin dan rentan	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima Bansos	PPKS penerima Bansos adalah warga miskin dan rentan penerima manfaat Bansos kewenangan daerah sesuai penetapan hasil pendataan warga miskin dan rentan (termasuk PKH dan BPNT)	Jumlah warga miskin dan rentan yang menerima Bansos Jumlah warga miskin dan rentan yang seharusnya menerima Bansos $\frac{\text{Jumlah warga miskin dan rentan yang menerima Bansos}}{\text{Jumlah warga miskin dan rentan yang seharusnya menerima Bansos}} \times 100\%$	100	%	100	15.028.950.271	100	11.665.360.501	100	14.076.428.871	100	13.986.853.278	100	11.946.004.012	100	66.703.596.933	
	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkatkan keterampilannya	PPKS yang meningkat keterampilannya adalah PPKS yang memperoleh pelatihan keterampilan dan/atau penerima bantuan pengembangan ekonomi	Jml akumulasi peserta pelatihan sampai dengan tahun n Jml target peserta pelatihan pada akhir periode Renstra $\frac{\text{Jml target peserta pelatihan pada akhir periode Renstra}}{\text{Jml target peserta pelatihan pada akhir periode Renstra}} \times 100\%$	78	%	20		40		60		80		100		100		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Pendataan fakir miskin dan kelompok rentan meliputi pendataan baru dan/atau pemutakhiran data warga miskin dan kelompok rentan yang diaplikasikan melalui sistem elektronik dengan hasil berupa penetapan peringkat kesejahteraan keluarga yang merupakan urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang terdiri dari kelompok desil 1 (satu) sampai dengan kelompok desil 10 (sepuluh)	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun. Pemutakhiran dilakukan minimal setiap bulan sesuai SK pengesahan oleh pejabat berwenang daerah kabupaten/kota 1 kali setiap bulan. walaupun update di aplikasi bisa dilakukan setiap hari. Pengesahan oleh daerah menjadi dasar dalam penetapan SK DTKS yang diterbitkan setiap bulan	100	%	100		100		100		100		100		100		
1.06.05.2.02.0001 - Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Pendataan fakir miskin meliputi pendataan baru dan/atau pemutakhiran data warga miskin	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata pada tahun berjalan	3935	Orang	2.000	79.990.000	2.000	50.000.000	2.000	80.000.000	2.000	80.000.000	2.000	50.000.000	10.000	339.990.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Akhir Periode Renstra	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
1.06.05.2.02.0004 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat meliputi : - pelatihan keterampilan - bantuan pengembangan ekonomi Peserta pelatihan adalah warga Kota Blitar dan berdomisili di Kota Blitar yang terdaftar pada DTSEN desil 1-5, usia produktif, serta belum pernah mengikuti pelatihan sejenis Bantuan pengembangan usaha diberikan kepada warga Kota Blitar dan berdomisili di Kota Blitar yang terdaftar pada DTSEN desil 1-5, memiliki embrio usaha serta belum pernah menerima bantuan sejenis	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	103	Orang	80	479.849.549	80	479.949.549	80	479.949.549	80	479.949.549	80	479.949.549	400	2.399.647.745	
1.06.05.2.02.0006 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota adalah fasilitasi bantuan sosial kewenangan Kab/Kota baik berupa uang/barang melalui sistem tunai/non tunai Penerima manfaat adalah warga miskin dan rentan sesuai penetapan hasil pendataan warga miskin dan rentan diluar penerima manfaat BPNT/PKH/bantuan sejenis dari pusat/provinsi dan/atau warga Kota Blitar lainnya sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	9.514	Orang	7.751	14.469.100.722	5.316	11.135.400.952	5.316	13.516.469.322	5.316	13.426.893.729	5.316	11.416.044.463	29.015	63.963.909.188	

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terpenuhinya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	Korban bencana alam, sosial dan/atau non sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial adalah korban bencana yang mendapatkan minimal satu jenis layanan antara lain penyediaan makanan, penyediaan sandang, penanganan khusus kelompok rentan dan layanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial _____ x 100% Populasi Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam	100	%	100	52.573.770	100	55.573.770	100	55.573.770	100	55.573.770	100	55.573.770	100	274.868.850	
1.06.06.2.01.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan permakanan berupa bantuan Sembako bagi korban bencana alam, sosial dan/atau non sosial kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	13	Orang	30	34.573.770	30	34.573.770	30	34.573.770	30	34.573.770	30	34.573.770	150	172.868.850	
1.06.06.2.01.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya kepada korban bencana alam, sosial dan/atau non alam pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	0	Orang	30	9.000.000	30	9.000.000	30	9.000.000	30	9.000.000	30	9.000.000	150	45.000.000	
1.06.06.2.01.0004 - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota diberikan kepada korban bencana alam, sosial dan/atau non alam berupa bantuan khusus antara lain bahan makanan/minuman dan family kit dan kebutuhan dasar lainnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	0	Orang	30	9.000.000	30	9.000.000	30	9.000.000	30	9.000.000	30	9.000.000	150	45.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.06.06.2.01.0005 - Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana alam, sosial dan/atau non alam Kewenangan Kabupaten/Kota berupa dukungan/pendampingan untuk membantu mengatasi dampak psikologis dan sosial akibat peristiwa traumatis dengan fokus pada pemulihan emosional, kepercayaan diri dan penguatan hubungan sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	0	Orang	0	0	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	120	12.000.000	
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Persentase masyarakat yang meningkat kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana	Masyarakat yang meningkat kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana adalah seseorang yang mendapatkan sosialisasi/edukasi kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan Dinas Sosial	Akumulasi jumlah peserta sosialisasi/ edukasi kesiapsiagaan bencana sampai dengan tahun n _____ x 100% Jumlah penduduk	0,14	%	0,14	153.042.100	0,41	167.938.500	0,55	172.938.500	0,82	172.938.500	1,07	167.938.500	1,07	834.796.100	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar adalah Tagana yang melaksanakan layanan perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SOP	Jumlah pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar _____ x 100% Jumlah pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana	100	%	100		100		100		100		100		100		
1.06.06.2.02.0002 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana meliputi pembinaan dan rapat koordinasi internal dan eksternal	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	27	Orang	27	139.231.900	27	134.231.900	27	139.231.900	27	139.231.900	27	134.231.900	135	686.159.500	

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
						Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Akhir Periode Renstra		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Nasional yang terkelola dengan baik	TMP Nasional adalah Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	Jumlah TMP yang dikelola dengan baik _____ x 100% Jumlah TMP	100	%	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	175.000.000	
1.06.07.2.01 - Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
Terpenuhinya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	TMP yang terpelihara adalah TMP yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin baik nisan, lingkungan serta pemenuhan kebutuhan fasilitas pendukung lainnya antara lain bahan dan peralatan kebersihan TMP sehingga terlihat bersih, rapi dan indah	Jumlah TMP yang dipelihara _____ x 100% Jumlah TMP	100	%	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	175.000.000	
1.06.07.2.01.0002 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota adalah keseluruhan makam yang berada di area TMP Raden Wijaya	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	981	Makam	987	35.000.000	989	35.000.000	991	35.000.000	993	35.000.000	995	35.000.000	995	175.000.000	

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perangkat daerah menetapkan program prioritas sebagai bentuk fokus intervensi kebijakan. Penetapan program-program yang dipilih juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja utama perangkat daerah serta selaras dengan program prioritas. Prioritas program dimaksudkan agar sumber daya pembangunan dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Selanjutnya, daftar program prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan dalam periode Renstra ini ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Meningkatkan Bantuan Sosial bagi Lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga tidak mampu	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	
		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
2	Optimalisasi bantuan beras kesejahteraan daerah (Rastrada) dengan bantuan lauk-pauk bagi keluarga tidak mampu	Meningkatnya kecukupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin dan rentan	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis dan akuntabilitas kinerja, perangkat daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan tolok ukur utama yang secara langsung menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat yang diberikan.

Penetapan IKU dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan pembangunan nasional, tujuan pembangunan daerah, serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. IKU dipilih secara selektif agar mampu mencerminkan kinerja strategis, berorientasi hasil (*outcome*), serta relevan dengan isu-isu prioritas pembangunan yang dihadapi.

Dengan adanya IKU, perangkat daerah memiliki instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang jelas terhadap pencapaian sasaran strategis. IKU juga menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta bahan evaluasi pembangunan daerah.

Selanjutnya, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial

No	Indikator	Definisi operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Persentase PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya	PPKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya adalah PPKS penerima layanan yang mampu mengurus diri sendiri/bersosialisasi dengan lingkungan/ meningkat potensi diri/meningkat kemampuan beraktivitas fisik/ meningkat kemampuan ekonominya PPKS adalah PPKS sesuai Permensos nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, (diluar ODHA dan korban penyalahgunaan Napza)	Jumlah PPKS penerima layanan yang meningkat fungsi sosialnya $\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$	89,71	Persen	90,21*	90,81	91,50	92,20	92,90	93,60	93,60	

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci Kabupaten/kota urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial disajikan pada tabel berikut :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
10	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar adalah keluarga yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar yang diintervensi dalam bentuk pemberian Bantuan Sosial yang difasilitasi Dinas Sosial (termasuk PKH dan BPNT)	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar _____ x 100% Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi adalah peserta pelatihan keterampilan dan/atau penerima bantuan pengembangan ekonomi yang memiliki rintisan usaha mandiri Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi adalah populasi peserta pelatihan keterampilan dan/atau penerima bantuan pengembangan ekonomi pada tahun n	Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi _____ x 100% Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi	%	13,25	14,5	30,00	32,5	35	37,5	40	35	

[illegible]

[illegible]

Urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sehingga Dinas Sosial berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar bidang sosial terdiri dari :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang sosial kabupaten/kota sebagai berikut :

[illegible]

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan proses penting dalam rangka menerjemahkan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan sektoral yang operasional. Terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra PD, antara lain:

1. Keterpaduan dan Konsistensi
Renstra PD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJPD, RPJMD dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, agar terdapat kesinambungan antara perencanaan pusat, daerah dan perangkat daerah.
2. Berbasis Data dan Analisis yang Akurat
Seluruh perumusan isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator kinerja harus didasarkan pada data yang valid, terukur, serta analisis permasalahan yang komprehensif.
3. Berorientasi Hasil (Outcome-Oriented)
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebatas menghasilkan output administratif.
4. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi
Renstra PD harus memuat indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, indikator kinerja kegiatan, serta indikator SPM yang jelas sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja.
5. Fleksibilitas terhadap Dinamika Lingkungan Strategis
Perubahan kebijakan nasional, dinamika sosial-ekonomi, serta potensi bencana dan kedaruratan harus diantisipasi melalui strategi adaptif yang memungkinkan penyesuaian Renstra PD secara tepat.

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah perlu berlandaskan pada sejumlah kaidah agar dokumen ini benar-benar dapat menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keterpaduan
Pelaksanaan Renstra PD harus selaras dengan RPJPD, RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, serta kebijakan pembangunan nasional, sehingga tercapai keselarasan perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan.
2. Konsistensi
Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PD, sehingga arah pencapaian kinerja dapat terjaga.
3. Efektivitas dan Efisiensi
Pelaksanaan Renstra PD perlu memastikan bahwa sumber daya pembangunan (anggaran, SDM, dan sarana-prasarana) digunakan secara tepat, hemat, dan berdaya guna, dengan mengutamakan hasil (*outcome*) yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
4. Akuntabilitas dan Transparansi
Setiap tahapan pelaksanaan Renstra PD wajib dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil, dengan penyajian data, informasi, dan capaian kinerja yang terbuka serta dapat diakses publik.
5. Berorientasi Hasil (Result-Oriented)
Implementasi Renstra PD harus diarahkan pada pencapaian *outcome* dan *impact* yang terukur, bukan sekadar pada penyelesaian output administratif.
6. Fleksibilitas dan Responsif terhadap Perubahan

Mengingat dinamika lingkungan strategis yang cepat (perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, maupun keadaan darurat/bencana), pelaksanaan Renstra PD harus memungkinkan adanya penyesuaian strategi secara adaptif.

7. Partisipatif dan Inklusif

Pelaksanaan Renstra PD perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi dan organisasi masyarakat sipil, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis, tetapi juga pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun ke depan. Agar Renstra dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur, maka diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penjabaran ke dalam Dokumen Perencanaan Tahunan

Renstra PD akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggaran dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKKc), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum dalam Renstra akan dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, sehingga arah kinerja dapat lebih terukur dan terikat secara formal.

3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Dibangun sistem monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menilai capaian program dan kegiatan sesuai indikator yang ditetapkan, sekaligus menjadi umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Hasil pelaksanaan Renstra PD akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya, yang memuat capaian indikator, analisis pencapaian, serta rekomendasi perbaikan kinerja.

5. Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Lingkungan Strategis

Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, peraturan perundangan, maupun dinamika sosial-ekonomi, Renstra PD dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme *review* Renstra atau perubahan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.